

## SILABI MATAKULIAH

<b>Kelompok Matakuliah</b>	: Jurusan
<b>Jurusan</b>	: Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
<b>Matakuliah</b>	: Pengantar Ilmu Hukum
<b>SKS/JS</b>	: 2
<b>Kode Matakuliah</b>	: 21209
<b>Standar Kompetensi</b>	: Mahasiswa mampu memahami konsep/pengertian dan asas dalam ilmu hukum serta menyadari arti pentingnya hukum dalam kehidupan manusia baik secara pribadi maupun berkelompok.

NO	Kompetensi Dasar dan Hasil Belajar	Materi Pokok Dan Uraian Materi Pokok	Pengalaman Belajar	Strategi Pembelajaran	Indikator	Penilaian	Alokasi Waktu (Menit)	Sumber / Referensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mahasiswa mampu memahami pengertian, metode, obyek dan fungsi ilmu hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definisi ilmu hukum</li> <li>- Metode yang digunakan dalam ilmu hukum</li> <li>- Obyek ilmu hukum</li> </ul>	<p>Mencari informasi (membaca buku, internet, dosen) tentang pengertian, metode yang dipakai dalam ilmu hukum, obyek ilmu hukum dan fungsi ilmu hukum</p>	Brainstorming Concept mapping	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendefinisikan pengertian ilmu hukum</li> <li>- Menerangkan metode yang dipakai dalam ilmu hukum</li> <li>- Menjelaskan obyek ilmu hukum</li> <li>- Menjelaskan fungsi ilmu hukum</li> <li>- Memberikan contoh-contoh konkret tentang hukum</li> </ul>	Tugas kelompok	1 x pertemuan	<b>A. Ridwan Halim, Pengantar Ilmu Hukum; J.B. Daliyo, Pengantar Ilmu Hukum; Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum.</b>
2	Mahasiswa mampu memahami manusia sebagai pribadi dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manusia dan masyarakat (bentuk-bentuk masyarakat, faktor-faktor pendorong hidup</li> </ul>	<p>Mendiskusikan secara berkelompok tentang kedudukan manusia sebagai pribadi dan sebagai anggota masyarakat</p>	Synergetic teaching	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjelaskan kedudukan manusia sebagai pribadi dan sebagai anggota masyarakat</li> <li>- Menguraikan</li> </ul>	Tugas kelompok	2 x pertemuan	<b>Hazairin, Tinjauan mengenai UU Perkawinan No. 1 Th. 1974; Lemaire, W.L.G., Het Recht in Indonesia,</b>

	sebagai bagian dari masyarakat dalam kaitannya dengan adanya kaidah sosial, jenis-jenis kaidah sosial, serta menyadari adanya nilai-nilai kemanusiaan yang melandasi ketertiban sosial.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bermasyarakat)</li> <li>- Kaidah sosial sebagai perlindungan kepentingan manusia</li> <li>- Proses terjadinya kaidah sosial</li> <li>- Sumber dan pembagian kaidah sosial</li> <li>- Isi dan sifat kaidah hukum</li> <li>- Tugas kaidah hukum</li> <li>- Penyimpangan terhadap kaidah hukum</li> <li>- Hal berlakunya kaidah hukum</li> </ul>	pribadi dan anggota masyarakat, kaidah-kaidah sosial beserta fungsinya serta hubungan kaidah hukum dengan kaidah-kaidah sosial lainnya		<ul style="list-style-type: none"> <li>- bentuk-bentuk menurut hubungan yang diciptakan, sifat pembentukannya, hubungan kekeluargaan dan tingkat kebudayaan</li> <li>- Menjelaskan tiga unsur yang mendorong manusia hidup bermasyarakat</li> <li>- Memberikan batasan tentang kaidah sosial</li> <li>- Menerangkan fungsi-fungsi kaidah sosial dalam kehidupan bermasyarakat</li> <li>- Menjelaskan perbedaan dan hubungan antara kaidah hukum dengan tiga kaidah sosial lainnya</li> <li>- Menghayati nilai-nilai kemanusiaan yang menjiwai kaidah sosial</li> </ul>			<i>Hukum Indonesia; Purnadi Purbacaraka &amp; Soerjono Soekanto, Perihal Kaeedah Hukum; Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)</i>
3	Mahasiswa dapat memahami tujuan hukum dengan beberapa teori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Batasan dan pengertian</li> <li>- Teori-teori tentang tujuan hukum</li> </ul>	Mencari informasi (baca buku, internet, dosen) tentang batasan dan pengertian	Active knowledge sharing	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjelaskan batasan dan pengertian tentang tujuan hukum</li> <li>- Menyebutkan teori-teori yang berkaitan</li> </ul>	Tugas individu	1 x pertemuan	<b>Dudu Duswara M., pengantar Ilmu Hukum: Sebuah Sketsa; Mochtar Kusumaatmaja &amp; Arief Sidharta,</b>

	yang mendukung		tujuan hukum serta teori-teori pendukung		dengan tujuan hukum			<i>Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum; R. Otje Salman, Ikhtisar Filsafat Hukum; Sjachran Basah, Tiga Tulisan tentang Hukum; Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengeantar)</i>
4	Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian sumber-sumber hukum dan menyadari bahwa untuk terbentuknya sumber hukum formal harus dipenuhi syarat-syarat tertentu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arti sumber hukum</li> <li>- Sumber-sumber hukum yang bersifat hukum hukum dan sosial</li> <li>- Sumber hukum materiil dan sumber hukum formil</li> <li>- Syarat mengikat dan berlakunya UU</li> <li>- Saat dimulainya berlakunya UU</li> <li>- Asas berlakunya UU</li> <li>- Pengertian lembaran negara &amp; berita negara</li> </ul>	<p>Secara berkelompok melakukan penelitian pustaka tentang sumber-sumber hukum materiil dan formil beserta contoh-contohnya serta melaporkannya dalam bentuk tulisan dan lisan</p>	Group resume	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerangkan pengertian tentang sumber hukum</li> <li>- Menjelaskan dan membedakan sumber hukum materiil dan formil</li> <li>- Menguraikan faktor-faktor yang mewujudkan sebagai sumber hukum materiil</li> <li>- Menjelaskan pengertian UU, kebiasaan, yurisprudensi, traktat, perjanjian dan doktrin</li> <li>- Menjelaskan masa berlakunya UU</li> <li>- Menjelaskan asas-</li> </ul>	<p>Tugas kelompok, laporan penelitian pustaka</p>	2 x pertemuan	<i>J.B. Daliyo, Pengantar Ilmu Hukum; Riduan Syhrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum; Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum; Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum</i>

					<p>asas perundang-undangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjelaskan kedudukan doktrin sebagai sumber hukum formil</li> </ul>			
5	Mahasiswa mampu menerapkan pengertian dan konsep dasar dalam ilmu hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masyarakat hukum</li> <li>- Subyek hukum</li> <li>- Obyek hukum</li> <li>- Peristiwa hukum</li> <li>- Perbuatan hukum</li> <li>- Hubungan hukum</li> <li>- Akibat hukum</li> <li>- Peranan hukum</li> <li>- Kodifikasi hukum</li> <li>- Unifikasi hukum</li> </ul>	Mencari informasi (baca buku, internet, dosen) tentang pengertian istilah-istilah dalam ilmu hukum		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menguraikan pengertian masyarakat hukum serta memberikan contoh tentang masyarakat hukum primitif dan masyarakat hukum yang sudah maju</li> <li>- Menjelaskan pengertian tentang subyek hukum dan dua macam subyek hukum (orang dan badan hukum)</li> <li>- Menerangkan pengertian obyek hukum sebagai sesuatu yang berguna bagi subyek hukum dan dapat menjadi pokok hubungan hukum disertai contoh konkret</li> <li>- Menguraikan dengan kata-kata sendiri dua peristiwa yang dapat menimbulkan akibat</li> </ul>	<p>Tugas kelompok dan individu</p>	2 x pertemuan	<p><b>Dudu Duswara M., Pengantar Ilmu Hukum: Sebuah Sketsa; J.B. Daliyo, Pengantar Ilmu Hukum; Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum</b></p>

					<p>hukum bagi para pihak yang bersangkutan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerangkan pengertian perbuatan hukum dan dua macam perbuatan hukum yang biasa dikenal dalam lalu lintas hukum</li> <li>- Menggambarkan satu skema peristiwa hukum yang didalamnya terdapat perbuatan hukum</li> <li>- Menjelaskan dua contoh hubungan hukum yang timbul dari peristiwa hukum</li> <li>- Menjelaskan dengan contoh suatu akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum</li> <li>- Menjelaskan peranan hukum dalam masyarakat</li> <li>- Menjelaskan pengertian kodifikasi hukum dan unifikasi hukum beserta contohnya</li> </ul>			
6	Mahasiswa dapat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Asas-asas hukum</li> <li>- Sistem hukum</li> </ul>	Mengkaji secara berkelompok		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjelaskan batasan pengertian tentang</li> </ul>	Tugas kelompok	2 x pertemuan	<b>Dudu Duswara M., Pengantar Ilmu</b>

	memahami pengertian asas hukum, perbedaan dan hubungan antara asas dengan kaidah hukum dan sistem hukum	tentang pengertian asas hukum dan sistem hukum serta memberikan beberapa contoh konkret		<ul style="list-style-type: none"> <li>- asas hukum dengan memberikan contoh konkret</li> <li>- Menjelaskan perbedaan dan hubungan antara asas hukum dengan kaidah hukum</li> <li>- Menguraikan sistem hukum dengan memberikan beberapa contoh</li> <li>- Memperlihatkan dua contoh konkret yang memperlihatkan dengan jelas bahwa kaidah hukum diijwai oleh asas hukum</li> </ul>				<i>Hukum; Mochtar Kusumaatmaja &amp; B. Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum; Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum; Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum,</i>
7	Mahasiswa mampu memahami berbagai metode, bentuk dan cara menemukan hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hakim sebagai pembentuk UU</li> <li>- Metode penafsiran hukum</li> <li>- Metode konstruksi hukum</li> </ul>	Mengkaji secara berkelompok tentang tugas hakim sebagai pelaksana sekaligus penegak hukum baik dalam konteks menerapkan peraturan perundang maupun menurut keyakinan pribadinya atau pandangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjelaskan dengan kata-katanya sendiri pengertian penemuan hukum</li> <li>- Menjelaskan perlunya penemuan hukum</li> <li>- Menyebutkan serta menjelaskan dasar-dasar hukum penemuan hukum</li> <li>- Menyebutkan dua metode penemuan hukum</li> <li>- Menyebutkan tiga jenis metode konstruksi hukum</li> </ul>	Tugas kelompok	2 x pertemuan		<i>Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar); J.B. Daliyo, Pengantar Ilmu Hukum; Surojo Wignjodipuro, Pengantar Ilmu Hukum; H. Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum</i>

			masyarakat setempat melalui upaya penemuan hukum		- Secara metodis menyelesaikan suatu kasus konkrit secara adil dalam kerangka hukum yang berlaku			
8	Mahasiswa mampu memahami ajaran dalam teori-teori hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Teori-teori Yunani dan Romawi</li> <li>- Teori hukum alam</li> <li>- Positivisme dan utilitarianisme</li> <li>- Teori hukum murni</li> <li>- Pendekatan-pendekatan historis dan antropologis</li> <li>- Pendekatan-pendekatan sosiologis</li> </ul>	Secara berkelompok mendiskusikan periodisasi sejarah lahirnya teori-teori hukum beserta perkembangannya		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjelaskan sejarah teori hukum Yunani dan Romawi</li> <li>- Menjelaskan dengan kata-kata sendiri tentang teori hukum alam</li> <li>- Menguraikan tentang positivisme dan utilitarianisme dan teori hukum murni</li> <li>- Menjelaskan pendekatan historis, antropologis dan sosiologis</li> </ul>	Tugas kelompok	2 x pertemuan	<b>Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum; J.B. Daliyo, Pengantar Ilmu Hukum; H. Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum</b>
9	Mahasiswa mampu memahami berbagai sistem hukum di dunia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Civil law system/sistem hukum Romawi-Jerman</li> <li>- Common law system</li> <li>- Sistem hukum yang lain</li> </ul>	Secara individu membuat ciri-ciri dari masing-masing sistem hukum yang ada		<p>Menguraikan sejarah lahir dan perkembangan dilengkapi ciri-ciri masing-masing sistem hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- civil law system</li> <li>- common law system</li> <li>- sistem hukum lain</li> </ul>	Tugas individu	1 x pertemuan	<b>Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum</b>
10	Mahasiswa mampu memahami beberapa penggolongan hukum	Penggolongan hukum berdasarkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- sumbernya</li> <li>- bentuknya</li> <li>- isinya</li> <li>- tempat berlakunya</li> <li>- masa berlakunya</li> </ul>	Secara individu membuat peta macam-macam penggolongan hukum		Penggolongan hukum berdasarkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- sumbernya</li> <li>- bentuknya</li> <li>- isinya</li> <li>- tempat berlakunya</li> <li>- masa berlakunya</li> </ul>	Portofolio laporan penelitian pustaka	1 x pertemuan	<b>Dudu Duswara M., Pengantar Ilmu Hukum: Sebuah Sketsa</b>

		<ul style="list-style-type: none"><li>- cara mempertahankannya</li><li>- sifatnya</li><li>- wujudnya</li></ul>			<ul style="list-style-type: none"><li>- cara mempertahankannya</li><li>- sifatnya</li><li>- wujudnya</li></ul>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--